



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Carlito De Deus Maia**, Tempat dan Tanggal lahir Wemori Has, 25 Mei 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Wekrame A, RT.001/RW.001, Desa Tohe, Kec. Raihat, Kab. Belu, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 20 Januari 2025 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Atb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon CARLITO DE DEUS MAIA Lahir di WEMORI HAS, Pada Tanggal 25 Mei 2003 Sebagaimana Terlampir dalam Surat Ijazah Sekolah dasar Negeri Sekutren Nomor: DN-24 Dd/06 0138366 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah dasaar Negeri sekutren , dan Surat Ijazah sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tasifeto Timur nomor: DN- 24/D-SMP/K13/ 2962244 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tasifeto Timur
2. Bahwa Pemohon ingin merubah Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5304031602210001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Belu-NTT
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) Tersebut;
4. Bahwa Sehubungan dengan adanya perbedaan Tempat, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga tersebut; Pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Tempat, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5304031602210001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Belu-NTT Sebelumnya Tertulis Lahir Di Wemori, Pada Tanggal 10 Mei 2002 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah dasar Negeri Sekutren Nomor: DN-24 Dd/06 0138366 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah dasar Negeri sekutren , dan Surat Ijazah sekolah Menengah Pertama Negeri 2 TasiFeto Timur nomor: DN- 24/D-SMP/K13/ 2962244 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama

Halaman 1 dari 3 halaman. Pen. No. 40/Pdt.P/2025/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 2 Tasifeto Timur Tertulis Lahir Di Wemori Has, Pada Tanggal 25 Mei 2003;

Berdasarkan alasan tersebut di atas dengan ini pemohon memohon dengan segala hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak atau Ibu Hakim yang Mulia, Sudilah kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah t e m p a t , Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5304031602210001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Belu-NTT Sebelumnya Tertulis Lahir Di Wemori, Pada Tanggal 10 Mei 2002 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah dasar Negeri Sekutren Nomor: DN-24 Dd/06 0138366 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah dasar Negeri sekutren , dan Surat Ijazah sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tasifeto Timur nomor: DN- 24/D-SMP/K13/ 2962244 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tasifeto Timur Tertulis Lahir Di Wemori Has, Pada Tanggal 25 Mei 2003
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Untuk dilakukan perubahan Tempat, Tanggal, dan Tahun Lahir Pemohon Sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Buce Remy Susak, Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Atb tanggal 21 Januari 2025 dan 04 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman. Pen. No. 40/Pdt.P/2025/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh Junus Dominggus Seseli, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Atb tanggal 20 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Anggreni Helmina Malelak, S.H.,

Junus Dominggus Seseli, S.H.,

## Perincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp. 30.000.00
- Biaya ATK.	Rp. 100.000.00
- PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000.00
- Redaksi.	Rp. 10.000.00
- <u>Materai.</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>

Jumlah Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)